



## PUTUSAN

Nomor : 266/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DWI YULIANTO bin MULYO SUPENO ; -----  
Tempat lahir : Adirejo ; -----  
Umur atau Tanggal lahir : 19 tahun / 10 Juli 1993 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Perumahan PT. GPM Kampung TS Baru Kecamatan  
Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Buruh ; -----  
Pendidikan : SMP Kelas III ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 30 Juli 2012 No. Pol. : SP.Han/VII/2012/Reskrim. sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : B-2606/N.8.18/Epp/08/2012 sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 18 September 2012 Nomor : PRINT- 73/ N.8.18.3/Ep/09/2012 sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ; -----



4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 September 2012 Nomor : 301/Pid.B/2012/  
PN.GS sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 301/Pen.Pid/2012/  
PN.GS sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 23 Desember 2012 ;

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut** ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Septembe 2012  
No. 266/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
mengadili perkaranya ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25  
September 2012 No. 266/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa DWI YULIANTO bin MULYO SUPENO  
berserta seluruh lampirannya ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg.

Perk. No.: PDM-64/GS/09/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**MENUNTUT :**

1. Menyatakan Terdakwa DWI YULIANTO bin MULYO SUPENO bersalah  
melakukan tindak pidana “persetubuhan dengan anak di bawah umur”,  
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1), (2) UU RI No. 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana  
di dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima)  
tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidi 6 (enam)  
bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Potong baju kemaja panjang bermotif  
kotak-kotak berwarna hitam dan putih, 1 (satu) Potong celana panjang jenis levis



berwarna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan merah muda, 1 (satu) potong Bra/BH berwarna merah muda, dikembalikan kepada yang berhak saksi korban RITA SARI binti ADAM ASMARA ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----

-----Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa masih muda dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka

persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa DWI YULIANTO Bin MULYO SUPENO pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam kamar kost terdakwa di kota gajah kab. Lamteng, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota gajah kab. Lamteng, kemudian pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah nenek terdakwa di desa tanjung bintang Kab. Lampung selatan, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lampteng, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa perumahan PT GPM Kampung TS baru kec. Seputih Mataram atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2012 dan setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, *jika beberapa perbuatan berhubungan*



sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan maupun pelanggaran, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota gajah kab. Lamteng terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam kama kost teradkwa, kemudian di dalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk membuka celana levis dan celana dalamnya, tetapi saksi RITA SARI menolak permintaan terdakwa dengan berkata “*kita kan bukan muhrimnya*” dan melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana saksi RITA SARI dimana terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*kalau terjadi apa-apa sama kamu saya akan bertanggung jawab dan akan saya lamar kamu*”, karena saksi RITA SARI kalah tenaga dan teradkwa akhirnya terdakwa leluasa menindih badan saksi RITA SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI sehingga saksi RITA SARI sempat mengeluarkan darah karena perbuatan hubungan badan tersebut adalah yang pertama kali dilakukan oleh saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ;

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota gajah kab. Lamteng terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam kamar kost terdakwa, kemudian di dalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetujuan dimana terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*saya akan*



*bertanggung jawab*”, lalu terdakwa dengan leluasa menindih badan saksi RITA SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----

- Kemudian pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah nenek terdakwa di desa tanjung bintang Kab. Lampung selatan terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam rumah nenek terdakwa yang pada waktu itu dengan kondisi sepi, kemudian di dalam terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan dimana terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi RITA SARI*”, lalu terdakwa dengan leluasa menindih badan saksi RITA SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----
- Kemudian pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai teradkwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----
- Kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai teradkwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----



- Kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa perumahan PT. GPM Kampung TS baru kec. Seputih Mataram terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44.6/03/18.050.401.01/VII/2011 yan diperiksa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama RITA SARI Binti ADAM ASMARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AROBOWO SUHARTO, dokter pada Puskesmas Gunung Sugih Lampung Tengah yang berkesimpulan terdapat memar pada organ seksual dan robekan pada selaput darah ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa DWI YULIANTO Bin MULYO SUPENO pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam kamar kost terdakwa di kota gajah kab. Lamteng, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota gajah kab. Lamteng, kemudian pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah nenek terdakwa di desa tanjung bintang Kab. Lampung selatan, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa perumahan PT GPM Kampung TS baru kec. Seputih Mataram atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2012 dan setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung

6



Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, *jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan maupun pelanggaran, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota Gajah kab. Lamteng terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam kamar kost terdakwa, kemudian di dalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk membuka celana levis dan celana dalamnya, tetapi saksi RITA SARI menolak permintaan terdakwa dengan berkata “*kita kan bukan muhrimnya*” dan melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana saksi RITA SARI dimana terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*kalau terjadi apa-apa sama kamu saya akan bertanggung jawab dan akan saya lamar kamu*”, karena saksi RITA SARI kalah tenaga dan terdakwa akhirnya terdakwa leluasa menindih badan saksi RITA SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI sehingga saksi RITA SARI sempat mengeluarkan darah karena perbuatan hubungan badan tersebut adalah yang pertama kali dilakukan oleh saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota Gajah kab. Lamteng terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam kamar kost terdakwa, kemudian di dalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan dimana



terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*saya akan bertanggung jawab*”, lalu terdakwa dengan leluasa menindih badan saksi RITA SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----

- Kemudian pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah nenek terdakwa di desa tanjung bintang Kab. Lampung selatan terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam rumah nenek terdakwa yang pada waktu itu dengan kondisi sepi, kemudian di dalam terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan dimana terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi RITA SARI*”, lalu terdakwa dengan leluasa menindih badan saksi RITA SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----
- Kemudian pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----
- Kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----



- Kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa perumahan PT. GPM Kampung TS baru kec. Seputih Mataram terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44.6/03/18.050.401.01/VII/2011 yan diperiksa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama RITA SARI Binti ADAM ASMARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AROBOWO SUHARTO, dokter pada Puskesmas Gunung Sugih Lampung Tengah yang berkesimpulan terdapat memar pada organ seksual dan robekan pada selaput darah ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

**ATAU**

**KETIGA :**

-----Bahwa ia terdakwa DWI YULIANTO Bin MULYO SUPENO pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam kamar kost terdakwa di kota gajah kab. Lamteng, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota gajah kab. Lamteng, kemudian pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah nenek terdakwa di desa tanjung bintang Kab. Lampung selatan, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa perumahan PT GPM Kampung TS baru kec. Seputih Mataram atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2012 dan setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, *jika beberapa perbuatan berhubungan*



sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan maupun pelanggaran, bersetubuh dengan dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut diduga bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota Gajah kab. Lamteng terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam kamar kost terdakwa, kemudian di dalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk membuka celana levis dan celana dalamnya, tetapi saksi RITA SARI menolak permintaan terdakwa dengan berkata “*kita kan bukan muhrimnya*” dan melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana saksi RITA SARI dimana terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*kalau terjadi apa-apa sama kamu saya akan bertanggung jawab dan akan saya lamar kamu*”, karena saksi RITA SARI kalah tenaga dan terdakwa akhirnya terdakwa leluasa menindih badan saksi RITA SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI sehingga saksi RITA SARI sempat mengeluarkan darah karena perbuatan hubungan badan tersebut adalah yang pertama kali dilakukan oleh saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa di kota Gajah kab. Lamteng terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam kamar kost terdakwa, kemudian di dalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan dimana terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*saya akan bertanggung jawab*”, lalu terdakwa dengan leluasa menindih badan saksi RITA



SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----

- Kemudian pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah nenek terdakwa di desa tanjung bintang Kab. Lampung selatan terdakwa membawa saksi RITA SARI ke dalam rumah nenek terdakwa yang pada waktu itu dengan kondisi sepi, kemudian di dalam terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi RITA SARI, kemudian terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan dimana terdakwa sambil membujuk dan merayu dengan kata-kata “*terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi RITA SARI*”, lalu terdakwa dengan leluasa menindih badan saksi RITA SARI diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ;-----
- Kemudian pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ;-----
- Kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di hotel wisata Kab. Lamteng, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ; -----
- Kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa perumahan PT. GPM Kampung TS baru kec. Seputih Mataram



terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dimana terdakwa memaksa saksi RITA SARI untuk melakukan persetubuhan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air sperma ke dalam alat kelamin saksi RITA SARI ;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44.6/03/18.050.401.01/VII/2011 yan diperiksa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama RITA SARI Binti ADAM ASMARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AROBOWO SUHARTO, dokter pada Puskesmas Gunung Sugih Lampung Tengah yang berkesimpulan terdapat memar pada organ seksual dan robekan pada selaput darah ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**Saksi Kesatu** : **RITA SARI alias RITA binti ADAM ASMARA**; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi benar semua sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi; ----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai korban karena terdakwa memaksa dan merayu saksi untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa;--
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat acara organ tunggal di Buyut, setelah itu kenalan dan saksi pacaran dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 6 (enam) kali ;-----



- Bahwa yang pertama tanggal 10 Juli 2012 dan yang kedua tanggal 21 Juli 2012 melakukannya di tempat kost terdakwa di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga tanggal 25 Juli 2012 di rumah nenek terdakwa di Desa Tanjung Bindang Kabupaten Lampung Selatan, yang keempat tanggal 26 Juli 2012 dan yang ke lima tanggal 27 Juli 2012 di kamar Hotel Wisata Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah sedangkan yang keenam tanggal 27 Juli 2012 di rumah terdakwa di Perumahan PT. GPM Kampung TS Baru Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 10 Juli 2012 terdakwa menghubungi saksi melalui handphone untuk ketemuan di depan Rumah Makan Desa Seputih Jaya sekitar Pukul 11.00 WIB dengan alasan terdakwa untuk merayakan ulang tahun terdakwa ; -----
- Bahwa saksi kemudian dengan terdakwa main ke rumah teman saksi sampai dengan pukul 05.00 WIB dan setelah itu pukul 21.00 WIB kemudian saksi dibawa oleh terdakwa ke Kota Gajah ke tempat kost terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi didalam kost terdakwa pada awalnya ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir saksi dan setelah itu terdakwa mengajak melakukan hubungan badan dengan saksi ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi menolak melakukan hubungan badan dengan terdakwa, oleh karena saksi dipaksa oleh terdakwa maka saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa juga merayu saksi dengan perkataan “kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab” ; -----
- Bahwa Terdakwa yang membuka baju dan celana saksi, pada saat terdakwa akan membuka celana saksi, saksi sempat menahannya akan tetapi terdakwa tetap membuka celana jeans dan celana dalam saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mematikan lampu dalam kamar kost ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, sampai dengan terdakwa puas hingga mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan saksi ;-----



- Bahwa saksi takut pulang karena takut dimarahi oleh orang tua saksi karena pulang larut malam ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi tidur menginap di rumah kost terdakwa dan pada pagi harinya diantar oleh terdakwa hanya sampai jalan tidak sampai ke rumah saksi ;---
- Bahwa pada saat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi, yang saksi rasakan sakit dan perih ;-----
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi masih perawan dan dari kemaluan saksi pada saat dimasukkan kemaluan terdakwa mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa pada saat yang kedua kali yaitu pada tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa mengajak temuan di taman Gunung Sugih dan setelah itu saksi diajak oleh terdakwa ke tempat kost terdakwa di Kota Gajah dan setelah itu terdakwa kembali mengajak melakukan hubungan badan dengan saksi dan akhirnya saksi dengan terdakwa melakukan hubungan badan setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB kemudian saksi pulang ke rumah ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya jika 1 (satu) Potong baju kemeja panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih, 1 (satu) Potong celana panjang jenis levis berwarna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan merah muda dan 1 (satu) potong bra/BH warna merah muda tersebut adalah milik saksi ;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak hamil ;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 saksi bertemu dengan Bapak saksi bersama dengan besannya yaitu Saudara Syam Suri menemukan saksi di Simpang Randu bersama dengan terdakwa, karena saksi tidak pulang ke rumah saksi selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 ;-----
- Bahwa pada saat di rumah saksi menceritakan atas apa yang saksi alami dengan terdakwa selama 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah ;-----
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi minta pertanggung jawaban terdakwa, dan terdakwa tidak bertanggung jawab hingga dilaporkan ke Polisi ;-----
- Bahwa orang tua saksi bekerja sebagai tani ;-----



- Bahwa saksi melakukannya karena kemauan sendiri tanpa dipaksa terdakwa, dan dirayu oleh terdakwa ;-----
  - Bahwa yang membukanya adalah terdakwa ;-----
  - Bahwa pada saat terdakwa akan membuka celana dalam yang saksi kenakan, saksi menolaknya serta menahannya, akan tetapi saksi kalah tenaga hingga terdakwa berhasil membuka celana dalam saksi ;-----
  - Bahwa celana dalam yang saksi kenakan pada saat itu tidak sobek ;-----
  - Bahwa saksi pernah di Visum dan hasilnya adalah benar ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan ;-----

Saksi Kedua : **ADAM ASMARA bin ANWAR** ;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012, saat itu masih dalam bulan Ramadhan, putri saksi yang bernama Ritasari pamitan mau pergi Marathon ;-----
- Bahwa waktu itu kurang lebih pukul 05.00 wib, pagi hari ;-----
- Bahwa sampai pukul 10.00 wib siang hari, putri saksi belum juga pulang ke rumah ;-----
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain akhirnya mencari ke tempat teman-temannya tetapi teman-temannya tidak tahu Rita ada dimana ;-----
- Bahwa setelah mencari-cari, ada salah satu temannya yang mengatakan bahwa pernah melihat Rita jalan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa waktu itu sudah 2 (dua) malam sejak Rita pamitan marathon;-----
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu mengenai Terdakwa, dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa kerja di sebuah salon, kemudian saksi mendatangi salon yang dimaksud dan disana saksi bertemu dengan teman Terdakwa tetapi temannya juga bilang Terdakwa sudah tidak masuk kerja beberapa hari ;-----



- Bahwa kemudian saksi meminta istri saksi untuk SMS ke HP Rita, menanyakan keberadaannya ;-----
- Bahwa sebelum-sebelumnya Rita memang sudah dihubungi melalui HP-nya, tetapi HP ita tidak aktif ;-----
- Bahwa kemudian SMS istri saksi dibalas oleh Rita, dan bunyi SMS dari Rita adalah ia telah dibawa lari atau kabur oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian ada yang mmeberitahu bahwa Rita dan Terdakwa berada di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa saksi, anak saksi, serta besan saksi kemudian pergi ke Simpang Randu, dan disana saksi bertemu dengan Rita dan Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi membawa pulang putri saksi yang bernama Rita, dan Terdakwa juga ikut serta saksi bawa ke rumah besan saksi ;-----
- Bahwa sampai di rumah besan saksi, putri saksi hanya diam dan menangis, kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk bertanya ada apa yang sebenarnya terjadi ;-----
- Bahwa kemudian Rita menceritakan bahwa Rita telah diperkosa oleh Terdakwa ;
- Bahwa cerita detailnya saksi tidak tahu, yang jelas setelah mendengar cerita dari istri saksi, saksi langsung menghubungi orangtua Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian orangtua Terdakwa datang, tetapi orang tua Terdakwa tidak mau tanggungjawab ;-----
- Bahwa karena tidak ada titik temu, akhirnya saksi laporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum tanggal 27 Juli 2012 tersebut Rita pernah bermalam di tempat orang lain dan tidak pulang karena Rita kadang-kadang tidur di rumah kakaknya kadang juga tidur di rumah ;-----
- Bahwa rita lahir pada Tahun 1997 ;-----
- Bahwa orang tua Rita, istri saksi yang pertama telah meninggal, dan sekarang saksi sudah menikah lagi ;-----



- Bahwa saksi memang waktu bertemu dengan orangtua Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk menikahkan Rita dengan Terdakwa tetapi orangtua Terdakwa tidak sanggup ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : ---

- Bahwa Terdakwa dan orangtua Terdakwa bukannya tidak mau bertanggungjawab namun saksi meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi orangtua Terdakwa tidak ada uang sebanyak itu karena orangtua Terdakwa adalah orang susah, pekerjaannya hanya buruh saja ;-----

Saksi Ketiga : **ENDA PURNAMA binti AMIN** ;-----

- Bahwa pada tanggal lupa, sekitar bulan Juli 2012, suami saksi pergi dengan anak saksi dan besan menjemput rita dan Terdakwa di Simpang Randu ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban Rita di bawa ke rumah besan saksi ;-----
- Bahwa di rumah besan saksi itu, saksi disuruh oelh suami saksi yaitu Adam Asmara untuk menanyakan ada kejadian apa sehingga saksi Rita sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ;-----
- Bahwa selama ini Rita memang tinggal bersama saksi namun kadang-kadang Rita pamitan untuk menginap di rumah kakaknya ;-----
- Bahwa saksi adalah ibu tiri dari saksi Rita, karena ibu kandungnya telah meninggal dan saksi beru menikah dengan ayah kandung Rita pada bulan Februari 2012;-----
- Bahwa Rita waktu itu menceritakan bahwa intinya Rita telah diperkosa oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak terlalu banyak tanya kepada Rita mengenai kronologisnya seperti apa yang jelas Rita bercerita bahwa Rita telah diperkosa oleh Terdakwa ; -
- Bahwa selama Rita tinggal dengan saksi, memang pernah Rita pamitan mau menginap di Kampung tetapi saksi tidak tahu apakah benar Rita ke kampung atau tidak kaena saksi tidak mengecek kebenarannya ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, memang orang tua Terdakwa pernah 2 (dua) kali bertemu dengan suami saksi untuk mencari jalan keluarnya namun tidak ketemu, oleh sebab itu Terdakwa dilaporkan olrh suami saksi ke Polisi ;-----



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;---

Saksi Keempat : **SYAM SURY bin NAWAWI**; -----

- Bahwa sekitar tanggal 28 Juli 2012, saksi didatangi oleh besan saksi yaitu Adam Asmara, meminta tolong untuk menjemput putrinya yang bernama Rita di Simpang Randu ;
- Bahwa yang pergi waktu itu, saksi, saksi Adam, putranya saksi Adam ; -----
- Bahwa sampai di Simpang Randu, saksi hanya di dalam mobil saja yang turun saksi Adam dengan putranya ; -----
- Bahwa ketika sampai di Simpang Randu memang Rita dan Terdakwa sudah ada disana ; -----
- Bahwa waktu itu sampai di Simpang Randu sekitar jam 12.00 wib ; -----
- Bahwa setelah menjemput Rita dan Terdakwa, saksi dan yang lainnya pulang lagi ke rumah saksi ; -----
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu, yang saksi dengar Terdakwa memperkosa Rita, tapi mengenai bagaimananya dan mengapanya saksi tidak tahu menahu ; ---

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi Kelima : **MULYO SUPENO bin JALALUDIN** ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa pulang ke rumah membawa saksi Rita ; -----
- Bahwa rumah saksi di Perumahan PT. GPM Kampung TS. Baru Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Rita malamnya memang menginap di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi Rita tidurnya pisah dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi pada waktu malam harinya karena saksi tidur ; -----
- Bahwa esok harinya saksi Rita dan Terdakwa pergi dari rumah saksi ; -----



- Bahwa perginya siang hari ; -----
  - Bahwa setau saksi, Terdakwa dan saksi Rita berpacaran ; -----
  - Bahwa memang sebelum pulang ke rumah saksi, Terdakwa menelepon bahwa ia di rumah neneknya di Tanjung Bintang Lampung Selatan bersama dengan saksi Rita ; -----
  - Bahwa kemudian saksi suruh Terdakwa pulang ke rumah ; -----
  - Bahwa kemudian tanggal 28 Juli 2012 tersebut, saksi dihubungi pihak keluarga Rita diminta datang ke rumahnya ; -----
  - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali datang ke rumah orangtua saksi Rita, namun orangtua saksi Rita meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika ingin Terdakwa menikahi saksi Rita, namun saksi tidak punya uang sebanyak itu karena saksi orang susah, kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polisi ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----*Menimbang*, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*: -----

-----*Menimbang*, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa benar semua ; -----
- Bahwa tidak ada penambahan keterangan saksi selain di Polisi ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saudari Rita Sari ; -----
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dan kenalan dengan Saudari Rita Sari di acara hiburan orgen tunggal di daerah Buyut, dan setelah itu terdakwa pacaran dengan Saudari Rita Sari ;-----



- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban RITA SARI binti ADAM ASMARA sekitar bulan Mei 2012 ;  
-----
- Bahwa pada awalnya tanggal 10 Juli 2012 janji dengan Saudari Rita Sari untuk ketemuan dan dijemput di perempatan Gunung Sugih untuk kemudian diajak terdakwa ke kost terdakwa di Kota Gajah ;  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saudari Rita Sari di tempat kost terdakwa ;  
-----
- Bahwa Terdakwa yang membukakan baju Saudari Rita Sari dan Saudari Rita Sari hanya diam saja pada saat terdakwa buka bajunya ;  
-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan “jika ada apa-apa, terdakwa akan tanggung jawab” ; --
- Bahwa semuanya 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Saudari Rita Sari pada saat itu ;  
-----
- Bahwa usia Saudari Rita Sari 16 (enam belas) tahun ;  
-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa suka dan cinta dengan Saudari Rita Sari ;  
-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2012 terdakwa janji dengan Saudari Rita Sari untuk ketemuan lagi dan janji di depan Majid, setelah itu terdakwa dengan Saudari Rita Sari pergi ke tempat kost terdakwa di Kota Gajah ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Saudari Rita Sari di tempat kost terdakwa 1 (satu) kali ;  
-----



- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Saudari Rita Sari pergi ke rumah nenek terdakwa di Tanjung Bintang dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saudari Rita Sari di rumah nenek 1 (satu) kali ;  
-----
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan yang pertama kali, Saudari Rita Sari tidak menolaknya ;  
-----
- Bahwa selain itu terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saudari Rita Sari di kamar Hotel Wisata di Bandar Jaya selama 1 (satu) malam ;  
-----
- Bahwa Terdakwa melakukannya 3 (tiga) kali di Hotel Wisata tersebut ;  
-----
- Bahwa Terdakwa belum menikah dengan saksi Rita Sari binti Adama Asmara ;  
-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan Saudari Rita Sari larian dan pergi selama 3 (tiga) hari, kemudian bertemu dengan orang tua Saudari Rita Sari di Simpang Randu, kemudian terdakwa bersama dengan Saudari Rita Sari ditanya di daerah Buyut mengenai apa yang menimpa pada diri Saudari Rita Sari ;-----
- Bahwa pada saat itu orang tua Saudari Rita Sari meminta sejumlah uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua terdakwa sebagai uang adat, dan dijawab oleh orang tua terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu ;-----
- Bahwa selanjutnya orang tua Saudari Rita Sari melaporkan kejadian terdakwa dengan Saudari Rita Sari ke Polisi ;  
-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Potong baju kemaja panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih;



- 1 (satu) Potong celana panjang jenis levis berwarna abu-abu ;  
-----
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan merah muda ;  
-----
- 1 (satu) potong Bra/BH berwarna merah muda ;  
-----

yang telah disita secara sah menurut Undang-undang ;-----

-----*Menimbang*, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44.6/03/18.050.401.01/VII/2012 yang diperiksa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama RITA SARI Binti ADAM ASMARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIBOWO SUHARTO, dokter pada Puskesmas Gunung Sugih Lampung Tengah yang berkesimpulan terdapat memar pada organ seksual dan robekan pada selaput darah ; -----

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan saksi korban RITA SARI binti ADAM ASMARA sekitar bulan Mei 2012 ;  
-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa janji dengan Saudari Rita Sari untuk ketemuan dan dijemput di perempatan Gunung Sugih untuk kemudian diajak terdakwa ke kost terdakwa di Kota Gajah. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi RITA SARI melakukan hubungan badan dengan mengatakan “*jika ada apa-apa, terdakwa akan tanggung jawab*”, kemudian Terdakwa membukakan baju Saudari Rita Sari ;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Rita Sari binti Adam Asmara pada malam itu sebanyak 3 (tiga) kali ;  
-----



- Bahwa benar pada waktu pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan, saksi Rita Sari memang menolak tetapi karena Terdakwa janjikan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab lalu saksi Rita Sari diam saja ketika Terdakwa membuka bajunya ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Juli 2012 terdakwa janjian lagi dengan Saudari Rita Sari untuk ketemuan lagi di depan Masjid Taqwa Bandar Jaya, Lampung Tengah , setelah itu terdakwa dengan Saudari Rita Sari pergi ke tempat kost terdakwa di Kota Gajah ;  
-----
- Bahwa benar pada hari itu terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Saudari Rita Sari di tempat kost terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;  
-----
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Saudari Rita Sari pergi ke rumah nenek terdakwa di Tanjung Bintang dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saudari Rita Sari di rumah nenek Terdakwa 1 (satu) kali ;  
-----
- Bahwa benar setelah pulang dari rumah nenek Terdakwa di Tanjung Bintang, Terdakwa dan saksi Rita Sari binti Adam Asmara menginap 1 (satu) malam di Hotel Wisata di Bandar Jaya dan disana Terdakwa dan saksi Rita Sari binti Adam melakukan hubungan badan dengan Saudari Rita Sari sebanyak 3 (tiga) kali ;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan mengajak saksi Rita Sari binti Adam Asmara tanpa ijin dari orang tua saksi Rita Sari binti Adam Asmara ;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa belum menikah dengan saksi Rita Sari binti Adam Asmara ; --



- Bahwa benar orang tua saksi Rita Sari binti Adam Asmara menemukan Terdakwa bersama saksi Rita Sari binti Adam Asmara di Simpang Randu, Lampung Tengah lalu saksi Rita Sari dibawa pulang oleh orangtuanya ;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa ingin bertanggung jawab dengan menikahi saksi Rita Sari binti Adam Asmara namun Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mampu memenuhi syarat dari orangtua saksi Rita Sari yaitu harus memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa benar dimuka persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44.6/03/18.050.401.01/VII/2011 yang diperiksa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama RITA SARI Binti ADAM ASMARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AROBOWO SUHARTO, dokter pada Puskesmas Gunung Sugih Lampung Tengah yang berkesimpulan terdapat memar pada organ seksual dan robekan pada selaput darah ;  
-----

-----*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (*Sence of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ; --

-----*Menimbang*, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusannya pada hal – hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Pasal 182 ayat 4 KUHP*) ; -----



2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (*Pasal 184 ayat 2 KUHAP*) ; -----
3. Hal – hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (*Pasal 182 ayat 2 KUHAP*) ; -----
4. Peraturan Perundang – undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (*Pasal 23 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970*) ; ---
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (*Pasal 27 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970*) ; -----
6. Keyakinan Hakim (*Pasal 6 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 jo Pasal 19 ayat 1 KUHAP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (*Vide : Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHAP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa dalam kaitannya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain (*Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHAP*) ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*Vide : Pasal 183 KUHAP*); -----

-----*Menimbang*, bahwa kini tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta – fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur – unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan? ; -----

-----*Menimbang*, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan : -----

- 1.Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan dipersidangan ? ; ----
- 2.Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya? ; -----
- 3.Kejahatan manakah yang diperbuat oleh karena itu ? ; -----



4. Pidana apakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? ;-----

-----*Menimbang*, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP *atau* Kedua : Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP *atau* Ketiga : Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kesatu telah menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) sekaligus juga Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

-----*Menimbang*, bahwa bunyi dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*”, sementara itu bunyi Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “*Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” ; -----

-----*Menimbang*, bahwa antara Pasal 81 ayat (1) dengan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkandung makna yang amat berbeda. Dimana Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang sesuatu kekerasan ataupun ancaman kekerasan dengan maksud untuk memaksa anak melakukan persetubuhan baik dengan diri Terdakwa maupun dengan orang lain, sementara itu dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengandung makna bahwa terjadinya persetubuhan antara anak dengan Terdakwadan atau orang lain adalah dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ; -----

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut



Terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) sekaligus ayat (2) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, “*Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (ligalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani*” ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata – mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh “PRESSE GROUP”, baik yang datang dari Pemerintah (Eksekutif) maupun Pembuat Undang – Undang (Legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya ; Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan – pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut “*Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri*”, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada “*azas kebenaran dan keadilan*” ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dalam uraian pertimbangan di atas, disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Dakwaan yang benar-benar relevan dengan perkara ini yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai

berikut :-----

1. Setiap Orang ;  
-----
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak ;  
-----



3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

4. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

-----*Menimbang*, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Setiap Orang ; -----

-----*Menimbang*, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DWI YULIANTO bin MULYO SUPENO. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa DWI YULIANTO bin MULYO SUPENO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur *Setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa DWI YULIANTO bin MULYO SUPENO, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ; -----

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak ; -----

-----*Menimbang*, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah “*Willen en Weten*”, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, dan harus



menginsyafi, menyadari atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak ; -----

-----Menimbang, bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkain kebohongan ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan kepada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Lamintang yang dimaksud dengan “serangkain kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau yang satu memperkuat kata-kata yang lain ; -

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai arti dari kata “membujuk”, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan



perbuatan yang dilarang lainnya, sehingga dengan terbuhtinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa sudah berpacaran dengan saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA sejak bulan Mei 2012 yang lalu ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa janji dengan Saudari Rita Sari untuk ketemuan dan dijemput di perempatan Gunung Sugih untuk kemudian diajak terdakwa ke kost terdakwa di Kota Gajah, Lampung Tengah. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi RITA SARI melakukan hubungan badan, pada awalnya saksi Rita Sari memang menolak tetapi Terdakwa mengatakan “*jika ada apa-apa, terdakwa akan tanggung jawab*”, kemudian Terdakwa membukakan baju Saudari Rita Sari dan melakukan hubungan badan dengan saksi Rita Sari binti Adam Asmara pada malam itu sebanyak 3 (tiga) kali ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2012 terdakwa janji lagi dengan Saudari Rita Sari untuk ketemuan lagi di depan Masjid Taqwa Bandar Jaya, Lampung Tengah, setelah itu terdakwa dengan Saudari Rita Sari pergi ke tempat kost terdakwa di Kota Gajah dan melakukan hubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali ;-----

-----Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Saudari Rita Sari pergi ke rumah nenek terdakwa di Tanjung Bintang dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saudari Rita Sari di rumah nenek Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah pulang dari rumah nenek Terdakwa di Tanjung Bintang, Terdakwa dan saksi Rita Sari binti Adam Asmara menginap 1 (satu) malam di Hotel Wisata di Bandar Jaya dan disana Terdakwa dan saksi Rita Sari binti Adam melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali ; -----

-----Menimbang, bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma dalam kemaluan saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA ; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan mengajak saksi Rita Sari binti Adam Asmara tanpa ijin dari orang tua saksi Rita Sari binti Adam Asmara ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, karena memang antara Terdakwa dan saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA berpacaran. Mengenai kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu *"jika ada apa-apa, terdakwa akan tanggung jawab"* adalah suatu pernyataan dari mulut Terdakwa yang membuat saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA yakin dan percaya sehingga saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Meskipun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA dilakukan atas dasar suka sama suka, Majelis Hakim perlu juga mencermati maksud diberlakukannya UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diuraikan dalam konsiderans / dasar pertimbangan hukum alasan diberlakukannya UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal mana telah jelas diuraikan pula di dalam penjelasan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifat nya dapat merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seseorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak, selanjutnya maksud diberlakukannya UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu melindungi kepentingan anak dari tindakan- tindakan orang lain yang sifatnya dapat mengganggu pertumbuhan jiwa seorang anak, selanjutnya secara khusus terkait dengan pengertian Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan termasuk diri Terdakwa dengan alasan apapun, satu-satunya yang dapat membebaskan perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak bila seorang anak itu sendiri sudah cacat mental kepribadiannya terlebih dahulu contoh : melakukan persetubuhan dengan pelacur anak atau anak itu sudah diketahui mempunyai mental free sex terlebih dahulu seperti perek, yang rata-rata mereka anak sudah putus sekolah. Sehingga dengan demikian apabila korbannya seorang anak yang masih bersekolah seperti korban RITA SARI binti ADAM ASMARA yang masih bersekolah dan sebaliknya Terdakwa adalah orang yang lebih dewasa semestinya menyadari dan

31



menghindari perbuatan persetubuhan diluar nikah bila benar-benar memang mencintainya apalagi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dilakukan dengan cara meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk (hal ini justru untuk mengantisipasi bila Terdakwanya maupun korbannya bisu tuli) sudah jelas pasti tidak mungkin melakukan pembujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Apakah Terdakwa benar - benar mau mengawini korban? justru seorang dewasa yang diajak oleh seorang anak untuk melakukan persetubuhan semestinya yang dewasalah yang lebih dahulu memberi petuah, petu juk agar jangan dulu melakukan persetubuhan bukannya memanfaatkan situasi kondisi seorang anak yang belum mengerti akibat - akibatnya yang akan timbul atau didasarkan atas rasa suka sama suka belaka. Selanjutnya terhadap pengertian membujuk menurut hemat Majelis juga harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetubuhan, contoh : membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih sayang lebih - lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang labil pemikirannya sebagai contoh: hubungan suami isteri /hubungan kelamin antara orang dewasa dengan cara meraba- raba dari seorang suamipun dapat dianggap sebagai membujuk sehingga dengan demikian apa yang di lakukan oleh Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan korban apabila dilakukan dengan cara meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk (hal ini justru untuk mengantisipasi bila Terdakwanya maupun korbannya bisu tuli) sudah jelas pasti tidak mungkin melakukan pembujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan dengan kata-kata ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44.6/03/18.050.401.01/VII/2012 yang diperiksa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama RITA SARI Binti ADAM ASMARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIBOWO SUHARTO, dokter pada Puskesmas Gunung Sugih Lampung Tengah yang berkesimpulan terdapat memar pada organ seksual dan robekan pada selaput darah ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa memang saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA telah melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan dengan seseorang (dimana seseorang tersebut telah dijelaskan oleh para saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa). Mengenai hasil visum et repertum yang menyatakan terdapat luka memar pada organ seksual dan robekan pada selaput dara saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA, menurut hemat Majelis Hakim, disebabkan hubungan seks yang terlalu lama dan bersemangat, apalagi jika dilakukan sampai berkali-kali sehingga gesekan penis pada dinding vagina yang terlalu lama, akan membuat cairan lubrikasi berkurang dan bisa menyebabkan robekan kecil pada jaringan kulit di vagina. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi RITA SARI dan juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi RITA SARI dalam 1 (satu) malam saja bisa melakukan hubungan layaknya suami istri bisa sampai 3 (tiga) kali dalam waktu yang berdekatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 05 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah perpaduan antara alat kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memang telah melakukan hubungan layaknya suami istri atau bersetubuh dengan saksi RITA SARI binti ADAM ASMARA dan setiap kali berhubungan badan dengan saksi RITA SARI Binti ADAM ASMARA, Terdakwa selalu mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan saksi RITA SARI Binti ADAM ASMARA ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari unsur-unsur hukum sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban RITA SARI Binti ADAM ASMARA lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 Juli 2012, tanggal 23 Juli 2012, 25 Juli 2012, dan 26 Juli 2012, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004*) yang menganut “Azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Keadilan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ; -

-----Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang

telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan



Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya : -----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;

-----

2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;

-----

3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

-----

-----*Menimbang*, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur

“Legalistas”, juga menitikberatkan pada “Moral Justice” dan “Sosial Justice” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan ppidanaan atas diri Terdakwa karena

perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

-----

Hal-hal yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi RITA SARI Binti ADAM ASMARA ; -----
2. Perbuatan Terdakwa membuat resah dan malu keluarga saksi RITA SARI Binti ADAM ASMARA ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Potong baju kemaja panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih, 1 (satu) Potong celana panjang jenis levis berwarna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan merah muda, 1 (satu) potong Bra/BH berwarna merah muda, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----*Mengingat*, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa DWI YULIANTO bin MULYO SUPENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja**



membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Potong baju kemaja panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih, 1 (satu) Potong celana panjang jenis levis berwarna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan merah muda, 1 (satu) potong Bra/BH berwarna merah muda, dikembalikan kepada saksi korban RITA SARI Binti ADAM ASMARA;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA, tanggal 30 Oktober 2012 oleh kami Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, SH., MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu MIZIKRI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BAYU MEDIANSYAH, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;



**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

**Imelda Merlina Sani, SH., MH**

**Hj. Wiwin Arodawanti, SH., MH**

**Francisca Widiastuti, SH., M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**Mizikri**